PENGARUH *ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX* TERHADAP PROFITABILITAS DENGAN *INTELLECTUAL CAPITAL* SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

[1)]Lulu Hardina, [2)]Noer Sasongko, [3)]Erma Setiawati
Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Jl. A. Yani, Mendungan, Pabelan, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57162
Email: Luluhardina0@gmail.com, Noer.sasongko@gmail.com, Setiawatierma@ymail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Islamicity Performance Index yang diproksi dengan Profit Sharing Ratio, Zakat Performance Ratio dan Islamic Income terhadap profitabilitas dan menganalisis Intellectual Capital dalam memoderasi pengaruh Islamicity Performance Index terhadap profitabilitas pada perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan 8 sampel perbankan syariah di Indonesia. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan Moderated Regression Anlyisis (MRA). Hasil analisis menunjukkan bahwa Profit Sharing Ratio berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, Zakat Performance Ratio dan Islamic Income tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, Intellectual Capital memoderasi pengaruh Profit Sharing Ratio terhadap profitabilitas dan Intellectual Capital tidak memoderasi pengaruh Zakat Performance Ratio dan Islamic Income terhadap profitabilitas.

***Kata Kunci**: islamicity performance index, profitabilitas, IC.*

PENDAHULUAN

Dimulai dengan berdirinya Bank Muammalat pada tahun 1991, perbankan syariah di Indonesia berkembang semakin pesat. Perkembangan pesat bank syariah di Indonesia terlihat dari data statistik perbankan syariah (SPS) dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2017. Perbankan syariah Indonesia pada akhir tahun 2016 memperlihatkan pertumbuhan aset, dana pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan yang diberikan (PYD) yaitu masing-masing sebesar 20,28%, 20,84% dan 16,41%. Sedangkan untuk total aset, DPK dan PYD perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2016 masing-masing mencapai sebesar Rp365,6 triliun, Rp285,2 triliun dan Rp254,7 triliun. (Otoritas Jasa Keuangan 2017).

Kebijakan mengenai perbankan di Indonesia meperbolehkan adanya *dual banking system*, yaitu pelaksanaan perbankan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menyelenggarakan dua sistem perbankan yaitu, bank konvensional dan bank syariah secara bersama-sama/berdampingan (Anshori, 2007:33).

Perkembangan bank umum syariah yang pesat menjadikan banyaknya bank syariah tersebut belum mengoperasionalkan bisnisnya sesuai prinsip syariah yang ditetapkan. Ini menjadikan masyarakat masih belum percaya sepenuhnya dengan bank syariah sehingga menyebabkan perkembangan perbankan syariah lebih lambat dibandingkan perbankan konvensional. Selain itu terdapat juga masalah pada standarisasi produk perbankan syariah dan ketersediaan produk. Masalah ketidaksesuaian pelaksanaan yang ada dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan, menjadikan perbankan syariah juga perlu diukur dari segi tujuan kinerja sesuai prinsip syariah yang ada. Dengan demikian, akan terlihat bagaimana kinerja perbankan yang telah dijalankan, apakah sesuai dengan prinsip syariah yang ada dan akan mempengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah itu sendiri.

Hameed *et. al.* (2004) merumuskan sebuah alternatif pengukuran kinerja keuangan untuk perbankan syariah, yaitu dengan menggunakan *Islamicity Performance Index. Islamicity Indices*. *Islamicity Indices* ini terdiri dari dua komponen, yaitu *Islamicity Disclosure Index* dan *Islamicity Performance Index*. Untuk pengukuran kinerja dari segi tujuan syariah bisa menggunakan *Islamicity performance index.* Indeks ini bertujuan untuk mengetahui apakah kinerja keuangan perbankan syariah telah dijalankan sesuai dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan. Komponen dari *Islamicity performance index* adalah, , *equitable distribution ratio, profit sharing ratio, islamic investment vs non-islamic investment, director-employees welfare ratio, zakat performing ratio, islamic income vs non-islamic income,* dan AAOIFI *index*.

Kepatuhan perbankan syariah dalam melaksanakan prinsip syariah yang ditetapkan dalam penerapannya akan berkaitan dengan tingkat kepahaman dan kesadaran diri pelaku bisnis untuk menjalankan bisnisnya sesuai ketentuan syariah yang ditetapkan. Dengan tingkat kepahaman dan kesadaran diri dari sumber daya manusia yang dimiliki perbankan syariah akan kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan dan konsekuensi yang diterima apabila perbankan syariah tidak melaksanakan prinsip syariah dalam menjalankan bisnisnya. Tingkat kepahaman atau pengetahuan yang dimiliki sumber daya dalam perusahaan juga akan menambah nilai-nilai unggul yang dimiliki perusahaan. Nilai-nilai pengetahuan yang unggul yang dimiliki sumber daya manusia perusahaan akan menciptkan nilai tambah (*value added*) dalam perusahaan. Menurut Guthrie dan Petty (2000) aset pengetahuan dapat diukur dan dinilai dengan salah satu pendekatan yaitu *intellectual capital*. Keguanaan *intellectual capital* merupakan salah satu instrumen pengukuran dan penilaian dalam menentukan nilai perusahaan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh *Profit Sharing Ratio, Zakat Performance Ratio* dan *Islamic income* terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia, dan juga untuk menganalisis *Intelectual Capital* dalam memoderasi pengaruh *Profit Sharing Ratio Zakat Performance Ratio* dan *Islamic income* terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Metode pengambilan sampel adalah *purposive sampling.* Sampel dipilih berdasarkan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.

Adapun kriteria tersebut adalah :

1) Perusahaan perbankan umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia dari tahun 2013-2017.
2) Perusahaan yang lengkap mempublikasikan laporan tahunan selama tahun 2013-2017 selama lima tahun tersebut secara berturut-turut.
3) Memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian.

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Moderated Regression Anlyisis* (MRA). Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heterokedastisitas. Selain itu terdapat juga uji t dan uji F pada level signifikan 5% serta koefisien determinasi.

Klasifikasi Type Moderasi

$$PRF = \alpha + \beta_1 PSR + \beta_2 ZPR + \beta_3 II + \beta_4 IC + \beta_5 |PSR\text{-}IC| + \beta_6 |ZPR\text{-}IC| + \beta_7 |II\text{-}IC| + \varepsilon$$

Dari persamaan regresi diatas klasifikasi type moderasi dibagi menjadi empat kelompok seperti berikut :

1. *Pure Moderator* (Variabel Moderasi

Murni)

Pure Moderator merupakan variabel yang memoderasi hubungan antara variabel prediktor/independen dan variabel tergantung/dependen dimana variabel moderasi murni berinterkasi dengan variabel prediktor/independen tanpa menjadi variabel prediktor/ independen (Ghozali, 2011).

Dapat dikatakan sebagai *Pure Moderator* yaitu apabila nilai koefisien dari β_1, β_2, β_3 dan β_4 dinyatakan tidak signifikan sedangkan nilai koefisien β_5 , β_6 dan β_7 dinyatakan signifikan secara statistik.

2. *Quasi Moderator* (Variabel Moderasi Semu)

Quasi Moderator merupakan variabel yang memoderasi hubungan antara variabel prediktor/independen dan variabel tergantung/dependen dimana variabel moderasi semu berinteraksi dengan variabel prediktor/independen sekaligus menjadi variabel prediktor/ independen (Ghozali, 2011).

Dapat dikatakan sebagai *Quasi Moderator* yaitu apabila nilai koefisien dari β_1, β_2, β_3 dan β_4 dinyatakan signifikan sedangkan nilai koefisien β_5 , β_6 dan β_7 dinyatakan signifikan secara statistik.

3. *Homologister Moderator* (Variabel Moderasi Potensial)

Homologister Moderator merupakan variabel moderasi yang potensial yang mempengaruhi kekuatan hubungan antara variabel prediktor/independen dengan variabel tergantung/dependen. Variabel Moderasi Potensial ini tidak berinteraksi dengan variabel prediktor/independen dan tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel tergantung/dependen.

Variabel Moderasi Potensial dapat diketahui melalui nilai koefisien β_4 dan β_5, β_4 dan β_6, β_4 dan β_7 yaitu jika nilai koefisien β_4 dinyatakan tidak signifikan secara statistik dan nilai koefisien β_5 , β_6 dan β_7 dinyatakan juga tidak signifikan secara statistik.

4. *Predictor Variabel* (Variabel Prediktor Moderasi)

Predictor Variabel merupakan variabel moderasi yang hanya berperan sebagai variabel prediktor/ independen dalam hubungan yang ada/dibentuk (Ghozali, 2011).

Variabel Prediktor Moderasi dapat diketahui melalui nilai koefisien β_4 dan β_5, β_4 dan β_6, β_4 dan β_7 yaitu jika nilai koefisien β_4 dinyatakan signifikan secara statistik dan nilai koefisien β_5 , β_6 dan β_7 dinyatakan tidak signifikan secara statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1
Hasil Uji Regresi
Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	,005	,002	2,552	,016
	Profit Sahring Ratio (PSR)	-,010	,002	-4,795	,000
	Zakat Performance Ratio (ZPR)	-,001	,001	-,524	,604
	Islamic Income (II)	-,001	,002	-,483	,633
	Intellectual Capital (IC)	,008	,002	4,626	,000
	|PSR-IC|	-,006	,003	-2,119	,043
	|ZPR-IC|	,001	,001	,414	,682

|II-IC|		,001	,002	,538	,595
	Adj. R^2 = 0,453	F_{hitung} = 5,260			
	R^2 = 0,559	Sig = 0,01			

1) Pengaruh *Profit Sharing Ratio* (PSR) terhadap profitabilitas.

Berdasarkan hasil analisis diketahui nilai PSR mempunyai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga H1 diterima, berarti PSR berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini menjelaskan bahwa transaksi bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah merupakan inti dari perbankan syariah dimana transaksi dalam perbankan syariah lebih banyak menggunakan bagi hasil dan tentu terlepas dari transkasi riba dan juga transaksi bagi hasil juga dianggap sudah sesuai dengan ketentuan syariah yang ada. Besarnya transaksi bagi hasil yang merupakan inti dari perbankan syariah pada akhirnya akan mempengaruhi profitabilitas yang ada di dalam perbankan syariah. Sehingga hal ini mengakibatkan *profit sharing ratio* berpengaruh terhadap profitabilitas.

Temuan penelitian ini relevan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Maisaroh (2015), Dewananta dan Hamidah (2016) dan Khasanah (2016) bahwa PSR berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

2) Pengaruh *Zakat Performance Ratio* (ZPR) terhadap profitabilitas.

Berdasarkan hasil analisis diketahui nilai ZPR mempunyai signifikan 0,604 lebih besar dari 0,05 sehingga H2 ditolak, berarti ZPR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini dikarenakan walaupun perbankan syariah sudah menjalankan perannya suntuk menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya tetapi dalam laporan sumber dana dan penggunaan zakat terlihat bahwa perbankan syariah sendiri masih sangat kecil untuk mengeluarkan dana zakat, lebih banyak sumber dana zakat berasal dari zakat diluar entitas perbankan syariah.

Zakat yang dikeluarkan oleh perbankan syariah harus berdasarkan atas kekayaan yang dimiliki perbankan syariah, tetapi perbankan syariah masih belum membayarkan zakatnya sesuai dengan kekayaan yang dimiliki. Sedangkan zakat yang berasal dari luar entitas itu berasal dari nasabah dan masyarakat umum yang diamanahkan kepada bank syariah untuk menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan. Jadi perbankan syariah dalam penyaluran zakat lebih banyak menggunakan sumber dana zakat dari luar entitas perbankan syariah yaitu dana zakat yang diamanahkan masyarakat kepada perbankan bukan dana zakat yang dibayarkan oleh perbankan sendiri. Sehingga hal ini mengakibatkan pembayaran zakat tidak mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah.

Temuan penelitian ini relevan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Listiani (2016) dan Khasanah (2016) bahwa ZPR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

3) Pengaruh *Islamic Income* (II) terhadap profitabilitas.

Berdasarkan hasil analisis diketahui nilai *islamic income* mempunyai signifikan 0,633 lebih besar dari 0,05 sehingga H3 ditolak, berarti *islamic income* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini terjadi karena ada faktor lain dari variabel yang mempengaruhi. Selain itu juga sumber dana utama aktivitas tanggung jawab/ peran sosial perbankan syariah (pendapatan halal dan non-halal) berasal dari dana kebajikan dan dana sosial lain yang juga dihimpun oleh perbankan syariah.

Perbankan syariah sebagian besar masih memiliki pendapatan non-halal yang berasal dari riba atas rekening diluar negeri dan/atau dalam negeri pada perbankan konvensional, yang digunakan untuk lalu

lintas pembayaran pada transaksi tertentu sehingga akan timbul pendapatan bunga yang tidak bisa dihindari oleh perbankan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa banyak perbankan syariah yang masih mempunyai pendapatan non-halal dan belum secara penuh melakukan kegiatan operasional sesuai dengan prinsip syariah.

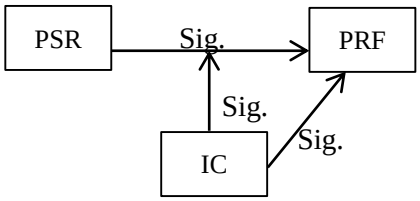

Berdasarkan hasil analisis setelah pengujian interaksi dengan tambahan variabel IC sebagai variabel moderating diketahui nilai signifikan IC sebesar 0,000 dan nilai signifikan dari |PSR-IC| sebesar 0,043 berarti IC signifikan dan |PSR-IC| signifikan (β_4 signifikan dan β_5 signifikan) sehingga masuk kedalam kategori *quasi moderator*. Berarti bahwa variabel IC merupakan variabel moderasi antara PSR terhadap profitabilitas. Maka hipotesis yang diajukan yaitu H4 diterima.

Transaksi bagi hasil yang merupakan salah satu inti produk dari perbankan syariah. Untuk menjalankan transaksi bagi hasil tersebut tidak terlepas dari kepahaman sumber daya manusia yang ada dalam perbankan syariah, yang mana transaksi bagi hasil tersebut tidak ada dalam perbankan konvensional. Maka dibutuhkan lebih banyak pengetahuan

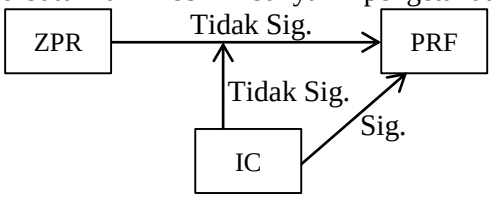

Berdasarkan hasil analisis setelah pengujian interaksi dengan tambahan variabel IC sebagai variabel moderating diketahui nilai signifikan IC sebesar 0,000 dan nilai signifikan untuk |ZPR-IC| sebesar 0,682 berarti IC signifikan dan |ZPR-IC| tidak signifikan (β_4 signifikan dan β_6 tidak

Temuan penelitian ini relevan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Khasanah (2016) dan Listianai (2016) bahwa *islamic income* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

4) *Intelectual Capital* (IC) memoderasi pengaruh *Profit Sharing Ratio* (PSR) terhadap profitabilitas.

untuk meningkatkan dan mengawasi transaksi bagi hasil tersebut, seperti bagaimana harus mengawasai atau memonitor para nasabah dalam transaksi bagi hasil, yang mana masyarakat Indoensia masih terbiasa dengan transaksi riba atau bunga.

Maka dengan adanya *intellectual capital* yang dimiliki perbankan syariah akan menciptakan nilai tambah untuk perbankan syariah, sehingga *intellectual capital* dapat memoderasi hubungan *profit sharing ratio* atau transaksi bagi hasil terhadap keuntungan atau profitabilitas perbankan Syariah.

5) *Intelectual Capital* (IC) memoderasi pengaruh *Zakat Performance Ratio* (ZPR) terhadap profitabilitas.

signifikan) sehingga masuk kedalam kategori *predictor variabel.* Maka berarti bahwa bahwa variabel IC bukan variabel moderasi antara ZPR terhadap profitabilitas. Kesimpulannya adalah bahwa hipotesis yang diajukan yaitu H5 ditolak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *intellectual capital* tidak memoderasi *zakat performance ratio* terhadap profitabilitas. Hal ini dikarenakan dalam laporan sumber dana dan penggunaan zakat terlihat bahwa sumber dana zakat tidak hanya berasal dari dalam entitas perbankan syariah itu sendiri tetapi juga dari luar perbankan syariah. Sehingga perbankan syariah cenderung tidak membayarkan zakat nya berdasarkan dengan aset yang dimiliki dan lebih memilih untuk mengajak pihak diluar entitas untuk berzakat melalui perbankan syariah. Terlihat dari nominal sumber dana zakat dari pihak luar perbankan lebih besar dari pada sumber dana zakat yang berasal dari entitas perbankan sendiri. Sehingga untuk penyaluran zakat kepada pihak yang membutuhkan lebih besar menggunakan sumber dana zakat dari luar perbankan syariah. Hal ini menjadikan *intellectual capital* tidak memoderasi hubungan *zakat performance ratio* terhadap keuntungan atau profitabilitas perbankan Syariah.

6) *Intelectual Capital* (IC) Memoderasi Pengaruh *Islamic Income* (II) terhadap profitabilitas.

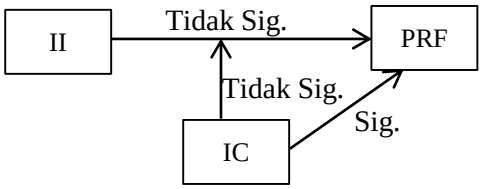

Berdasarkan hasil analisis setelah pengujian interaksi dengan tambahan variabel IC sebagai variabel moderating diketahui nilai signifikan IC sebesar 0,000 dan nilai signifikan untuk |II-IC| sebesar 0,595 berarti IC signifikan dan |II-IC| tidak signifikan (β_4 signifikan dan β_7 tidak signifikan) sehingga masuk kedalam kategori *predictor variabel*. Maka berarti bahwa bahwa variabel IC bukan variabel moderasi antara II terhadap profitabilitas. Kesimpulannya adalah bahwa hipotesis yang diajukan yaitu H6 ditolak.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *intellectual capital* tidak memoderasi *islamic income* terhadap profitabilitas. Hal ini dikarenakan dalam prakteknya, pendapatan yang diterima perbankan syariah tidak hanya berasal dari pendapatan halal saja tetapi juga ada dari pendapatan non halal seperti pendapatan bunga atas rekening yang dimiliki perbankan syariah di dalam dan/atau diluar negeri dalam bank konvensional dan juga pada pendapatan non halal tersebut disumbangkan kepada yang membutuhkan masih menjadi kontroversi dalam masyarakat karena pada hakekatnya pendapatan tersebut adalah pendapatan haram. Sehingga kepercayaan nasabah dan masyarakat terhadap perbankan syariah menjadi relatif masih kecil. Hal ini menjadikan *intellectual capital* tidak memoderasi hubungan *islamic income* terhadap keuntungan atau profitabilitas perbankan syariah.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian diatas adalah *profit sharing ratio* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, z*akat performance ratio* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, i*slamic income* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas**,** *intellectual capital* memoderasi hubungan *profit sharing ratio* terhadap profitabilitas, *intellectual capital* tidak memoderasi hubungan *Zakat performance ratio* terhadap profitabilitas, *intellectual capital* tidak memoderasi hubungan *Islamic income* terhadap profitabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur Anshori, 2007, Perbankan Syariah di Indonesia, UGM, Yogyakarta

Amirah dan Raharjo, Teguh Budi. (2014). Pengaruh Alokasi Dana Zakat Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah. *Seminar Nasional Dan Call For Paper*. Program Studi Akuntansi-FEB UMS, 25 Juni 2014.

Bustamam, B dan Aditia, Dhenni. (2016). Pengaruh Intellectual Capital, Biaya Intermediasi Dan Islamicity Performance Index Terhadap Profitabilitas Syariah Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis FEB-Universitas Syah Kuala. Vol.3* No.1, 17-25.

Cooper, D.R. & Schindler, P.S. (2008). *Business Research Methods*. Tenth Edition. New York: McGraw-Hill.

Dewananta dan Hamidah (2016). The Effect of Intellectual Capital and Islamicity Performance Index to the Performance of Islamic Bank in Indonesia 2010-2014 Period. *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia. Vol 7*, No. 2, 2016.

Falikhatun dan Assegaf, Yasmin Umar. (2012). Bank Syariah di Indonesia: Ketaatan pada Prinsip-Prinsip Syariah dan Kesehatan Finansial. *Proceeding of Conference in Business, Accounting and Management (CABM). Vol. 1* No. 1, 245-254.

Firer, S., and S.M. Williams. 2003. "Intellectual capital and traditional measures of corporate performance". *Journal of Intellectual Capital.* Vol. 4 No. 3. pp. 348-360.

Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang : BP Universitas Diponegoro.

Gitman, Lawrence. 2009. *Principles of Manajerial Finance*. United States: Pearson Addison Wesley.

Hameed, Shahul et al. (2004). *Alternative Disclosure & Performance Measures For Islamic Banks*. Second Conference on Administrative Sciences: Meeting the Challenges of the Globalization Age, King Fahd University of Petroleum & Minerals, Dhahram, Saudi Arabia.

Haron, Sudin. (2004). Determinants Of Islamic Bank Profitability. *Global Journal of Finance and Economics USA. Vol.1*, No.1, March 2004.

Helena dan Therese. 2005.Stewardship Theory.Harkes Ingvild.

Khasanah, A.N. (2016). Pengaruh Intellectual Capital dan Islamicity Performance Index Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta*.

Kurniawansyah, Deddy dan Agustia, Dian. (2016). Profit Loss Sharing Funding dan Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia dengan Efisiensi dan Risiko Sebagai Mediasi. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, Lampung.

Lewis, Mervin K dan Algoud, Latifa M. (2007). Perbankan Syariah Prinsip, Praktek, dan Prospek. Diterjemahkan oleh Burhan Subrata. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

Listiani. (2016). Pengaruh Islamicity Performance Index Terhadap Profitability Bank Jabar Banten Syariah Tahun 2011-2014. *Prosiding Seminar Nasional Multi Displin Ilmu & Call For Paper Unisbank*.

Maisaroh, Siti. 2015. "Pengaruh Intellectual Capital Dan Islamicity Performance Index Terhadap Profitability Perbankan Syariah Indonesia". *Jurnal Fakultas Ekonomi UIN Malang*.

Nizar. (2017). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Intellectual Capital terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah. *AKRUAL. Vol. 6*, No. 2 : 127-143.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2016). LaporanPerkembangan Keuangan Syariah. *Outlook OJK*. Diperoleh tanggal 01 Mei 2018 dari www.ojk.co.id.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2017). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah. *Outlook OJK*. Diperoleh tanggal 01 Mei 2018 dari www.ojk.co.id.

Pulic, A. 1998. "*Measuring the performance of intellectual potential in knowledge economy*". Paper presented at the 2nd McMaster Word Congress on Measuring and Managing Intellectual Capital by the Austrian Team for Intellectual Potential.
_____. 1999. *"*Basic information on VAIC™". available online at: *www.vaic-on.net.*

Rivai, Veithzal dan Arifin, Arvian. (2010). *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sartono, Agus. (2001). *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE

Solikhah, Badingatus, Abdul Rohman,Wahyu Meiranto. 2010. Implikasi Intellectual Capital terhadap Financial Performance, Growth dan Market Value; Studi Empiris dengan Pendekatan Simplisitic Specification. *Makalah Disampaikan dalam Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto*: 13-15 Oktober.

Sugiyono.(2013). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D).* Bandung: Alfabeta.

Suyanto, M. (2006). Pengaruh Pelaksanaan Prinsip Syariah Terhadap Kinerja Dan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Lingkungan Kegiatan Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Optimal. STIE IEU. Vol. 4*, No.1, 23-49

Ulum, Ihyaul. (2013). *Model Pengukuran Kinerja Intellectual Capital dengan iB-VAIC di Perbankan Syariah*. INFERENSI Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan. Vol. 7 No. 1, 185-206.